

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian, yakni mengenai prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya BMK), berdasarkan kondisi lapangan dan menurut data-data yang telah penulis kumpulkan dalam serangkaian proses penelitian.

#### **5.1. Prinsip Syariah**

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Reza, beliau menyatakan suatu penegasan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di BMK didasari atas ketentuan syariah. Berikut petikan wawancaranya:

Sudah pasti mendasarkan pada syariah, karena zakat adalah amanah dari Allah kepada kita agar dikelola sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, yakni sesuai dengan ketentuan syariah dalam Al-Quran, ketentuan Hadis, dan ketentuan ulama.

Lebih lanjut Bapak Reza memberikan penjelasannya mengenai aturan syariah sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada BMK, sebagai berikut :

Untuk zakat, aturan dan panduannya berasal dari Al-Quran dan Hadis. Mengenai aturan-aturan zakat jelas harus merujuk pada aturan syariah tersebut. Mengenai programnya seperti apa, pengelolannya seperti apa, tetap harus merujuk kepada aturan syariah. Untuk pengelolaan administrasi, atau pengelolaan keuangan, kita (BMK) merujuk pada aturan pemerintah di mana menurut hukum positifnya diatur mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang diatur oleh pemerintah. Ini kita tempatkan, walaupun masih harus disesuaikan lagi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan negara itu agar disesuaikan dengan ketentuan syariah.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, BMK menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pendayagunaan ZIS (APPZ) pada setiap awal tahunnya yang memuat

penerimaan atas semua jenis zakat (termasuk infak beserta penerimaan HA lainnya)

berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Serta memuat perihal pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang

berdasarkan pada QS At-Taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam konteks penggunaan dana zakat (pendistribusian dan pendayagunaan) yang sesuai dengan syariah dalam Al-Quran maupun Hadis, BMK selanjutnya mengikuti perkembangan fiqh zakat dalam pelaksanaannya. BMK tetap berpedoman pada delapan *asnaf* yang terdapat dalam QS At-Taubah ayat 60. Hanya saja, dalam pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan fiqh. Sehingga program-program penyaluran zakat di BMK menjadi variatif, kemudian penyalurannya yang tidak hanya dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif (pendayagunaan dana zakat). Di samping itu juga, adanya perluasan makna di antara beberapa *asnaf* dengan tetap mengikuti kaidah syariah.

Dalam mengikuti perkembangan fiqh, pelaksanaan zakat pada BMK juga menyesuaikan pada visi yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat. Pada setiap tahunnya BMK menyusun program-program yang dasarnya dari delapan *asnaf* dalam QS At-Taubah ayat 60 dengan melakukan pengembangan

makna *asnaf*. Bapak Mahmud selaku Kepala BMK mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas bagi orang yang (keadaannya) miskin, maka kualitasnya perlu ditingkatkan. Jika kualitasnya ditingkatkan misalnya melalui keterampilan, pendidikan, dan lain sebagainya, maka mereka akan mengalami peningkatan. Dengan diberikannya bantuan untuk pendidikan, maka akan dapat meningkatkan kualitas manusia muslim. Lebih lanjut Bapak Mahmud sampaikan masih mengenai program-program zakat di BMK yang mengikuti perkembangan fiqih zakat, Ia menyatakan bahwa sekarang BMK mengutamakan program produktif, di samping melalui program konsumtif. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah modal kerja, pelatihan bagi putra/putri *mustahik*, dan beasiswa. Bapak Mahmud mengemukakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan secara tidak langsung dapat melalui penciptaan produktifitas di antaranya dengan peningkatan ilmu (bantuan beasiswa pendidikan), penambahan modal (bantuan modal usaha), peningkatan *skill* (mengadakan pelatihan), dan lainnya. Sedangkan yang lainnya merupakan program-program konsumtif yang ditujukan untuk mengurangi kesulitan/kesusahan *mustahik* seperti pembangunan rumah, bantuan fakir uzur, lalu bantuan kebutuhan pokok.

Di samping itu, dikarenakan BMK melihat adanya problem yang melilit sebagian umat muslim di Aceh Tengah. Di mana banyak di antara mereka yang penghidupannya ada di sektor usaha informal seperti pedagang kecil, pelayan, dan petani, namun mereka bermasalah dengan lilitan para izon (rentenir). Hal tersebut menjadikan mereka tak berdaya dalam meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dibutuhkan akses modal yang sehat. Akhirnya, melalui program produktif yang bersumber dari infak (infak produktif), BMK telah melakukan pemberian modal

terhadap sejumlah *mustahik* dan kemudian melakukan pendampingan agar usahanya yang dilakukan bisa berhasil.

Selain sebagai lembaga yang bermuatan syariah, BMK juga adalah lembaga publik yang berhubungan langsung dengan pemerintahan. Sehingga di samping mengikuti aturan atau hukum syariah juga turut menerapkan hukum positif yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusian dan pendaayagunaanya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya BMK juga merujuk pada aturan atau perundangan terkait zakat. Aturan dan perundangan terkait atau yang memuat hubungannya dengan zakat yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya oleh BMK adalah aturan dan perundangan yang diberlakukan khusus di Aceh. Di antara aturan dan perundangan tersebut seperti dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan aturan zakat dari kabupaten. Bapak Mahmud memandang bahwa perundang-undangan yang ditetapkan terkait dengan zakat relatif relevan dengan syariah. Di samping itu, merujuknya BMK pada aturan positif begitu jelas karena dalam pengelolaan zakat di Aceh merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di mana Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Aceh dijadikan sebagai PAD. Hal ini sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

Pada prinsipnya, BMK jelas merujuk kepada ketentuan syariah walaupun kita ketahui bahwa zakat khususnya di Aceh menjadi bagian dari PAD, otomatis zakat menjadi bagian dari keuangan negara. Jadi pengelolaannya sesuai dengan apa yang diatur oleh negara. Nah, ketika kita membutuhkan dana zakat itu untuk disalurkan, maka proses pencairan dana tersebut dari Dinas Keuangan, mereka menggunakan aturan pemerintah. Sementara kita dari sisi syariah harus cepat.

Dengan penetapan zakat sebagai PAD, maka berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang menggunakan mekanisme dan aturan keuangan daerah. Di Aceh, pemerintah menjadikan zakat yang telah terhimpun oleh Baitul Mal sebagai sumber PAD dan ketentuannya telah dituangkan ke dalam beberapa peraturan dan perundangan.<sup>1</sup> Pada tahap selanjutnya, kembali ditegaskan mengenai zakat sebagai PAD di dalam pasal 24 ayat (2) pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh”. Ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) di Aceh.

Sebelum zakat yang telah dihimpun oleh BMK disalurkan kepada *mustahik*, maka terlebih dahulu dana zakat harus disetor ke Kasda untuk dicatatkan dan ditetapkan sebagai PAD. Untuk pendistribusiannya kepada *mustahik*, terlebih dahulu dilakukan proses pencairan kembali oleh BMK atas dana yang sudah disetor ke Kasda tersebut. Dengan mekanisme penetapan zakat sebagai PAD seperti inilah mengharuskan BMK ikut dalam aturan keuangan daerah. Sehingga pencairan dana zakat akan membutuhkan waktu selama tertentu. Hal ini akan dapat berpeluang pada terhambatnya proses penyaluran, padahal secara syariah zakat itu harus siap untuk didistribusikan dengan segera. Terkait dengan pencairan dana zakat dari Kasda ke BMK sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Mahmud bahwa, “Kita (BMK)

---

<sup>1</sup> Dimulai dari pasal 4 ayat (2) huruf c pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Kemudian pada pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 191 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

mengamprah (zakat yang sudah dimasukkan ke PAD) untuk didistribusikan biasanya setiap tiga bulan. Kita buat blangkonya, kemudian dituangkan perincian penggunaannya untuk setiap golongan *mustahik*”. Lebih lanjut, Bapak Mahmud menjelaskan:

Pencairan zakat dari Kasda itu tiap triwulan, cuma kadang-kadang triwulannya tidak tepat. Misalnya saat menjelang hari raya atau saat puasa juga, *mustahiknya* banyak. Makanya lebih cepat habis uang di kas bendahara/rekening bendahara pengeluaran BMK dan lebih cepat pendayagunaannya. Sehingga terpaksa kita pentingkan itu dulu. Kecuali untuk yang lain seperti modal usaha, akan dibagikan lagi setelah hari raya.

Dilihat dari informasi di atas, pencairan dana zakat dari Kasda dilakukan setiap tiga bulan, namun disesuaikan mengikuti kebutuhan dan persediaan dana zakat di BMK agar tetap menjaga kontinuitas penyaluran. Berdasarkan informasi Bapak Imran selaku Bendahara Pengeluaran, pencairan dana zakat yang sudah diajukan oleh BMK kepada Bendahara Pengeluaran Keuangan Daerah masih membutuhkan waktu yang tidak cepat. Menurutnya, lamanya waktu yang dibutuhkan hingga dana cair tidak menentu mengingat banyak proses di sana, paling lamanya sepuluh hari.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara pada BMK, di mana pada pengelolaan zakat juga diperiksa atau diaudit dengan mekanisme keuangan negara, meskipun kita ketahui bahwa lembaga zakat adalah lembaga syariah. Hal ini sebagaimana yang Bapak Reza tegaskan kembali bahwa, “Dalam hal pengelolaannya (zakat), kita harus merujuk pada ketentuan syariah walaupun dalam pemeriksaannya yang berwenang adalah BPK, (di mana) mereka akan berpegangan pada keuangan negara”. Berdasarkan informasi tersebut, tidak dapat dipungkiri keberadaan otoritas pemeriksa atau melakukan audit keuangan. Hal

ini sehubungan dengan zakat yang masuk sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah. Untuk lembaga zakat, semestinya pelaksanaan auditnya juga dilakukan melalui audit syariah. Audit syariah bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat telah memenuhi ketentuan syariah serta mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh *amil*. Akan tetapi, ketika peneliti melakukan konfirmasi ke beberapa informan, mereka mengatakan bahwa untuk BMK belum pernah dilakukan audit syariah. Artinya bahwa, pihak yang berwenang untuk melakukan audit syariah belum pernah melaksanakannya pada BMK. Kementerian Agama adalah pihak yang berwenang untuk melaksanakan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah serta HA lainnya berdasarkan pada Pasal 75 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Satu hal lagi yang diperlukan dalam lembaga pengelola dana publik yang bermuatan Islam (seperti lembaga zakat) adalah keberadaan Dewan Syariah atau Dewan Pertimbangan Syariah atau dengan nama lainnya. Dewan Syariah di lembaga zakat berwenang memberikan pertimbangan syariah bidang zakat dan menyelesaikan perbedaan adanya suatu penafsiran-penafsiran, serta berfungsi sebagai pengawas dan penasihat. Di BMK, keberadaan dewan tersebut pernah ada sebelumnya (hingga tahun 2014). Namun, saat ini keberadaannya sudah ditiadakan di BMK. Alasannya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga zakat (Baitul Mal) di Aceh,

hanya terdapat pada Baitul Mal tingkat provinsi, yakni Baitul Mal Aceh (BMA).<sup>2</sup> Artinya, tidak ada Dewan Syariah untuk Baitul Mal tingkat Kabupaten/Kota (BMK) yang ada di Aceh. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Amir selaku Kepala Seketariat seperti berikut:

Di BMK, mengenai pengawasan pernah dibentuk suatu Dewan Syariah berdasarkan Peraturan Bupati, namun karena alasan keberadaan Dewan Syariah ini sesuai dengan Qanun hanya ada di provinsi, maka Peraturan Bupati mengenai Dewan Syariah di BMK dicabut sehingga dewan syariah sudah tidak ada lagi pada BMK.

## 5.2. Prinsip Amanah

Dalam mengelola zakat, *amil* dituntut untuk dapat menjaga amanah atas dana-dana yang dikelola tersebut. Salah satu informan menyatakan penegasannya bahwa dalam pengelolaan zakat di BMK terutama bagian pendistribusian dan pendayagunaannya, benar-benar menekankan pada prinsip amanah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Reza selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut:

Bidang ini dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat memiliki peran yang besar sekali tanggung jawabnya, di mana amanah yang telah diberikan ke kita agar zakat diberikan kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Jadi, Baitul Mal Kabupaten/Kota (termasuk BMK) berwenang dan tanggung jawab dalam hal ketepatan dan kepastian penyaluran bantuan zakat itu agar tepat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut informasi tersebut, pengelolaan dana zakat pada BMK begitu mengutamakan amanah. Berdasarkan QS At-Taubah: 60 sudah jelas disebutkan siapa saja mereka-mereka yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, *amil*, *Muallaf*,

---

<sup>2</sup> Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 23 ayat (1)



*riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.* Di BMK, penerima bantuan (*mustahik*) yang berhak dari dana zakat yang terdiri dari delapan golongan atau *asnaf* tersebut ditunjukkan terhadap:

1. Fakir, diutamakan pada orang atau kepala keluarga yang tidak mampu bekerja mencari nafkah, atau tidak mempunyai harta yang menghasilkan, atau tidak mempunyai lapangan pekerjaan tertentu, atau mempunyai penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan dasarnya selama setengah tahun.
2. Miskin, diutamakan pada orang atau kepala keluarga yang mampu bekerja, memiliki harta, atau mempunyai lapangan pekerjaan tertentu, namun tidak mencukupi kebutuhan dasarnya selama satu tahun.
3. *Amil*, yakni personil yang tergabung dalam lembaga yang ditugasi untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Diutamakan orang yang mengurus/ mengelola zakat, termasuk mereka yang berwenang dalam menetapkan *mustahik* dalam rapat seperti pada pengurus BM Kampung, dan sebagainya.
4. *Gharim*, yakni orang yang tidak masuk ke dalam *mustahik* lainnya, sedang berhutang di jalan Allah seperti mendamaikan muslim, mendidik anak, dan berobat. Diutamakan pada orang yang berhutang dalam rangka proses pendidikan anaknya atau berhutang untuk membiayai pengobatannya, dilengkapi dengan keterangan berhutang dari Imam Kampung dan dari sekolah tempat pendidikan anaknya atau dari dokter yang merawatnya.
5. *Fisabilillah/Sabilullah*, diutamakan yakni mereka-mereka yang berjuang menegakan kalimah Allah, tidak hanya berjuang dengan peperangan, namun dapat melalui pendidikan.

6. *Ibnu sabil*, yakni mereka yang kehabisan atau kekurangan biaya dalam tujuan/perjalanan.
7. *Muallaf*, yakni orang-orang yang telah dibujuk dan baru masuk Islam kurang dari tiga tahun.
8. Sementara *asnaf riqab* (hamba sahaya) yakni orang yang berstatus budak dan harus dimerdekakan. *Asnaf* ini tetap tidak dihilangkan namun dalam implementasinya mereka tidak ditemukan saat ini.

Mengenai zakat yang ditetapkan sebagai PAD, publik memang sangat berharap agar dapat dijaga konsistensi terhadap zakat yang dimasukkan sebagai PAD untuk digunakan khusus hanya pada sasaran penerima yang berhak, tidak dipergunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan daerah lainnya. Dalam praktiknya, dana zakat pada BMK dimasukkan ke Kasda dalam suatu rekening khusus yang tidak dicampurkan dengan dana-dana lainnya untuk kemudian dilakukan pencatatan sebagai PAD. Hal ini sebagaimana isi wawancara dengan Bapak Mahmud berikut:

Terkait zakat dengan PAD, pengelolaannya zakat sebagai PAD tidak sama dengan pengelolaan PAD dari sumber lainnya. Yang sama adalah, zakat maupun sumber PAD lainnya dimasukkan ke dalam PAD... Zakat dari BMK yang terkumpul disetorkan ke rekening khusus pada Kasda, tidak dicampur dengan pajak dan penerimaan lain. Kemudian mereka (Dinas keuangan) membukukannya dan mencatatkan zakat menjadi PAD.

Menurut informan di atas, meskipun zakat yang telah dihimpun BMK sebelum disalurkan ke penerima harus dimasukkan ke dalam Kasda untuk ditetapkan sebagai PAD terlebih dahulu, namun dana zakat tersebut tidak digunakan untuk keperluan-keperluan daerah lainnya, bahkan dana zakat mempunyai rekening khusus tersendiri.

Kedadaan tersebut sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Bapak Reza Berikut:

Dana yang ada di Kas Daerah yang bersumber dari zakat itu dimanfaatkan tidak untuk kepentingan lainnya selain *mustahik*, sangat-sangat tidak boleh. Karena zakat ini jelas penggunaannya, ketentuannya diatur kepada siapa saja zakat itu diberikan dan seperti apa pemanfaatannya, jelas diatur secara syariah. Jadi pemerintah tidak dapat sembarangan untuk memanfaatkan dana tersebut.

BMK berupaya mengemban amanah zakat yang merupakan dana umat dengan tetap mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (terutama terhadap *muzaki*). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Amir berikut:

Yang terpenting adalah amanah jangan disia-siakan. Berangkat dari dasar zakat dari Al-Quran, bahwa zakat diperuntukan kepada yang berhak. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama ini di BMK. Belum ada saya mendengar hal-hal yang bersifat fatal, dan jika orang tidak percaya terhadap BMK mana mungkin penerimaan yang diperoleh BMK begitu besarnya.

Untuk menjaga amanah kelembagaan, BMK juga senantiasa menanamkan sikap amanah tersebut kepada seluruh *amil* beserta pegawai lainnya di lingkungan BMK. Misalnya dalam pelaksanaan apel pagi, pimpinan senantiasa memberikan atau menyampaikan arahan untuk tetap menjaga amanah. Hal ini yang juga sebagaimana wawancara berikut dengan Bapak Amir selaku Kepala Sekretariat:

Pada saat apel pagi juga diarahkan kepada seluruh pegawai/staf BMK termasuk sekretariat untuk menjaga kepercayaan. Karena organisasi ini berhubungan dengan publik. Kemudian mengenai kedisiplinan waktu dan kehadiran, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi orang yang berurusan pada BMK. Selanjutnya juga ketepatan sasaran dalam menjaga amanah daripada *muzaki* agar tidak dimainkan.

### **5.3. Prinsip Keadilan**

Sebagai sebuah institusi syariah bidang sosial keagamaan yang mengelola keuangan umat, pengelolaan dana zakat hendaknya menganut asas atau prinsip

keadilan. Dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat, prinsip keadilan pada BMK ditujukan dalam upaya untuk mewujudkan objektivitas penyaluran dimulai dari sejak penentuan penerima yang berhak, yakni dengan berdasarkan pada suatu hasil musyawarah. Dengan penentuan *mustahik* melalui musyawarah, diharapkan akan tercapai suatu keadilan. Bapak Mahmud menyampaikan pandangannya tersebut seperti dalam petikan wawancara berikut:

Keadilan ditentukan oleh hasil penelitian, salah satu caranya yang sudah saya katakan adalah tidak bisa menentukan hanya seorang saja atau dua orang. Akan tetapi, harus melalui musyawarah. Nah, dengan itulah akan bisa mendekati pada keadilan. Keobjektifannya juga lebih mendekati.

Salah satu bagian di BMK yang terkait erat dengan penelitian ini adalah bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Bagian tersebut merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Di BMK, bagian ini mempunyai tugas utama meyalurkan zakat kepada *mustahik* atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil. Di Kabupaten Aceh Tengah, dana zakat yang dihimpun BMK bersumber dari kampung (zakat tanaman, ternak, perdagangan, dan sebagainya), baik yang disetor langsung oleh *muzaki* maupun yang disetor secara kolektif oleh pengurus BM Kampung selanjutnya akan dikembalikan (dialokasikan) lagi ke tiap-tiap kampung sesuai dengan total besaran zakat yang berasal dari masing-masing kampung tersebut. Pengembalian itulah dalam bentuk pengalokasian pada para *mustahik* dalam wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, baik untuk *mustahik* terdaftar (umumnya fakir miskin) maupun *mustahik* lainnya. Pengembalian yang diberikan kepada setiap kampung untuk disalurkan ke para *mustahik* adalah senilai besaran dana zakat yang telah dihimpun dari tiap-tiap kampung. Kemudian masing-

masing kampung ditambah dengan dana zakat yang diperoleh dari pendapatan zakat kabupaten, seperti dari zakat profesi atau penghasilan dari PNS, pegawai, pejabat daerah, dan lain sebagainya. Penambahan alokasi di luar zakat yang diperoleh dari tiap-tiap kampung tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan jumlah para *mustahik* yang ada di setiap kampung. Mengenai hal ini, sebagaimana kutipan wawancara dengan Bapak Jamal berikut:

Perbedaannya Aceh Tengah dengan daerah (kabupaten/kota) lain di Aceh adalah, kalau di Aceh Tengah zakat itu dihimpun semuanya ke kabupaten (BMK). Kemudian Imam yang ada di kampung (selaku Kepala BM Kampung, yang dikarenakan oleh jabatan Imamnya itu) berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakatnya agar mengumpulkan zakat. Selanjutnya Ia (Imam Kampung) yang akan mengantarnya (menyetor) ke BMK. Setelah diantarkan ke BMK, BMK akan mengembalikan lagi (setelah melewati Kas Daerah) dana zakat tersebut, ditambah dengan dana zakat yang dikumpulkan oleh BMK dari zakat kabupaten sesuai dengan keadaan dan jumlah *muzaki* yang ada di sana.

Sehubungan dengan hal di atas, Bapak Mahmud menyatakan bahwa untuk mendukung tersebut di atas memang masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, di mana terkadang masih ada orang-orang yang menyetor zakatnya kepada *mustahik* secara langsung. Permasalahannya adalah, zakat yang disetor langsung tersebut dibawa keluar wilayah di mana zakat itu diperoleh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mahmud bahwa, “Hambatan di sini yakni banyak pedagang mengirimkan zakatnya keluar, padahal menurut prinsipnya zakat itu dibayar di mana harta zakat itu berada (dihasilkan)”.

Berikutnya, pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BMK tidak mengindahkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya. Artinya, BMK mengalokasikan zakat untuk semua sasaran penerima yang berhak,

tanpa meniadakan suatu *asnaf* dari delapan (golongan). Dalam rangka penyaluran yang sesuai syariah, maka BMK mengakomodir zakat untuk didistribusikan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tidak penempatan zakat menyimpang dari substansinya. BMK memprioritaskan fakir miskin, dengan tetap mengalokasikan pada *asnaf* lainnya seperti *gharim*, *ibnu sabil*, dan *fisabilillah*, serta untuk hak *amil* sendiri. Kecuali *asnaf* hamba sahaya (*riqab*), karena saat sekarang keberadaan sasaran golongan ini sulit ditemukan. Dalam pengalokasian besaran ke setiap *asnaf*, tidak dilakukan dengan membagi sama besar, akan tetapi disesuaikan dengan kemaslahatan. Tampak dalam Tabel 5.1 bahwa persentase bagian terbesar adalah pada *asnaf* fakir miskin (58%), sementara *asnaf* lainnya relatif sangat kecil bahkan terdapat *asnaf* yang persentasenya tidak mencapai 1,0 %.

Tabel 5.1  
Pembagian Besaran Alokasi Zakat untuk Setiap *Asnaf*

No	<i>Asnaf</i>	Persentase (%)
1	Fakir	35
2	Miskin	23
3	<i>Amil</i>	15
4	<i>Mualaf</i>	0,5
5	<i>Riqab</i> (budak/hamba sahaya)	0
6	<i>Gharim</i>	0,5
7	<i>Sabilillah</i>	24
8	<i>Ibnu sabil</i>	2
		<b>100</b>

Sumber: Data pendayagunaan zakat pada BMK

#### 5.4. Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BMK sebagai bagian dari institusi publik yang mengelola dana umat, di antara bentuk pertanggungjawabannya ialah dituangkan dalam bentuk laporan. Sebagai lembaga yang aktifitas utamanya adalah terkait dengan pengelolaan dana-dana, BMK tidak terlepas dari proses pengadministrasian atas dana-dana tersebut, baik untuk keperluan internal maupun untuk eksternal seperti untuk laporan. Pelaksanaan pengelolaan dana-dana itulah yang dipertanggungjawabkan oleh BMK, diwujudkan ke dalam suatu laporan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan zakat seperti kepada pemerintah serta kepada masyarakat. Pencatatan atas setiap aktivitas atau transaksi di BMK terkait dengan pengelolaan dana-dana, merupakan di antara langkah dalam proses untuk memberikan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) kepada publik terhadap kondisi yang ada atas pelaksanaan pengelolaan zakat. Bagian keuangan pengeluaran BMK mencatat pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat seperti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional maupun administrasi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas. Begitu juga pada proses penyerahan dana zakat dari bendahara pengeluaran BMK kepada *mustahik* secara langsung, dilakukan proses pencatatan atas transaksi tersebut. Hal ini sebagaimana berikut yang dikemukakan oleh Bapak Imran selaku Bendahara Pengeluaran:

Setelah dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk diolah dan diteliti kelengkapannya, selanjutnya *mustahik* atau yang mewakili menuju ke bendahara pengeluaran. Kemudian oleh bendahara dibuatkan kuitansi sesuai dengan data-datanya berupa nama (penerima bantuan), jenis

penerima (misalnya fakir), darimana (alamatnya si penerima tersebut), dan jumlah uangnya menurut permintaan atau jenisnya. Kemudian dibubuhi materai, dan ditandatangani oleh penerima (*mustahik*). Kuitansi dibuat sebanyak 4 (empat) lembar. Pertama untuk yang bersangkutan, ke-dua untuk data (arsip BMK), ke-tiga untuk Dinas Keuangan, dan yang ke-empat diberikan ke kampung yang bersangkutan untuk arsip dan agar pengurus BM Kampung mengetahui bahwa masyarakatnya tersebut sudah pernah menerima bantuan (zakat). Data ini juga yang kemudian dijadikan pembanding atau acuan bagi pengurus BM Kampung.

Pertanggungjawaban mengenai jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh BMK sesuai dengan data terakhir yang telah diinventarisir. Bendahara Pengeluaran BMK membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan dari pencairan dana zakat pada Kasda. Setiap penerima dana zakat (*mustahik*) yang diberikan oleh BMK melalui bendahara pengeluaran BMK dibuat tanda terima dan dibubuhi materai, biaya materai tersebut tidak dibebankan kepada *mustahik*.

Di BMK, belum diterapkan suatu sistem untuk mengelola dana zakat. Saat ini, lembaga zakat pemerintah (melalui BAZNAS) telah mengadopsi suatu sistem dalam manajemen dana zakat yang disebut dengan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Salah satu kegunaannya adalah untuk mempermudah *amil* dalam proses pembuatan laporan. Untuk BMK, aplikasi tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun menurut Bapak Amir penggunaannya belum efektif. Hal ini menurutnya disebabkan karena belum siapnya *user* dalam penggunaannya secara teknis. Berikut petikan wawancaranya:

SIMBA ini sebenarnya diperuntukan bagi seluruh kabupaten/kota yang harus memilikinya. Namun, baru tahun 2016 kemarin dari Aceh Tengah dilatih. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan. Apabila diperlukan seketika dapat digunakan namun belum 100% diimplementasikan karena masih ada



kekurangan-kekurangannya. Nantinya kita juga akan mengacu kepadanya. Yang jelas, aplikasi tersebut belum 100% digunakan.

Akuntabilitas di BMK seperti yang ada dalam praktiknya sebagaimana pada umumnya yakni mengarahkan pada suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di samping dalam hal penerimaannya. Prinsip akuntabilitas pada BMK tidaklah berbeda dengan yang dilakukan pada institusi publik lainnya, terutama pada institusi pemerintahan. Namun berdasarkan salah satu informan, prinsip akuntabilitas dalam praktik pengelolaan dana zakat di BMK (terutama dalam pendistribusian dan pendayagunannya) selain pertanggungjawabannya ditujukan bagi *stakeholder* (*muzaki*, *mustahik*, pemerintah, dan lainnya), juga ditujukan pada Allah SWT. Bahkan menurut beliau, di sinilah pertanggungjawaban BMK yang paling utama. Terkait hal ini, berikut yang dinyatakan oleh Bapak Reza:

Pada dasarnya kita harus bertanggungjawab pertama kepada Allah SWT, pemilik dari dana ini. Selanjutnya dari sisi kelembagaan, sebagai institusi publik kita bertanggung jawab kepada pemerintah melalui laporan-laporan yang kita berikan. Lalu kepada *muzaki* yang telah memberikan atau menyetorkan zakatnya, kemudian kepada *mustahik*. Kita bertanggungjawab pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar *mustahik* mendapatkan haknya dengan tepat walaupun belum mencapai sempurna mungkin.

Menurut informasi di atas, pengelolaan zakat di BMK dipertanggungjawabkan terutama ditujukan kepada Allah SWT, karena IA yang memiliki harta-harta itu. Pertanggungjawaban BMK kepada Allah diwujudkan dengan menjaga dana zakat HA sebagai amanah yang telah diberikan atau dititipkan agar disampaikan sesuai dengan

amanahnya, yakni kepada yang berhak. Kemudian BMK melakukan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak meliputi pemerintah, masyarakat (terutama *muzaki/munfiq, mustahik*), dan sebagainya. Pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Jamal berikut:

Pertanggungjawaban dari uang yang sudah kita terima (kemudian melewati Kas Daerah) hingga kita bagikan kepada masyarakat melalui penyalurannya, per tiga bulan sudah ada laporannya. Laporannya mengenai berapa sudah uang yang terpakai untuk fakir miskin (maupun untuk *asnaf* lainnya).

Selanjutnya Bapak Imran juga mengemukakan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat pada BMK ditujukan juga terhadap BAZNAS dan Baitul Mal Provinsi (Baitul Mal Aceh-BMA). Meskipun BMK sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang khusus di Aceh, namun BMK merupakan bagian pengelolaan zakat nasional bentukan pemerintah sebagaimana BAZNAS Kabupaten/Kota atau BAZNAS Provinsi lainnya di luar Aceh. Perlunya data-data maupun laporan pengelolaan zakat bagi BAZNAS (pusat), mengingat BAZNAS pusat merupakan lembaga pengelola zakat nasional, sehingga memerlukan data untuk keperluan skala nasional.

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, khususnya dalam aktifitas dana yang didistribusikan atau dana yang didayagunakan untuk *mustahik*, pelaksanaan pencatatan pada bendahara atau bagian keuangan pengeluaran di BMK yang merupakan dasar untuk laporan dapat diilustrasikan sebagaimana penjelasan dari Bapak Imran berikut:

Kita melakukan pencatatan (setiap transaksi) ke buku kas yang dilakukan setiap

per tanggal (setiap hari). Kecuali hari sabtu tidak dilakukan transaksi, karena pada hari itu (sabtu) menginput data pengeluaran (rekapitulasi) yang terjadi pada setiap harinya. Di sini (BMK) pengeluaran paling rendah perharinya adalah sebanyak Rp. 50 Juta hingga mencapai lebih dari Rp. 100 juta. Minimal pertiga bulan laporan pengeluaran (penggunaan dana) tersebut diminta oleh Bapak Bupati, dan juga diminta oleh DPRK.

Dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, tiap transaksi pengeluaran pada setiap harinya dari senin hingga jumat dicatat ke dalam buku kas berdasarkan bukti-bukti transaksi, kemudian dilakukan rekapitulasi pada setiap hari sabtu. Berdasarkan pengamatan penulis, aplikasi yang digunakan dalam proses pencatatan hingga rekapitulasi adalah aplikasi standar *MS Excel*. Menurut Bapak Imran, tidak dilakukan rekapitulasi langsung setiap harinya karena intensitas transaksi relatif cukup banyak setiap harinya, sehingga rekapitulasi dilakukan khusus pada hari sabtu. Bapak Imran juga menyatakan bahwa atas seluruh transaksi pengeluaran dilaporkan kepada Bupati dan DPRK setiap tiga bulan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jamal bahwa, “Setiap zakat yang terkumpul dibuatkan pencatatan kas (dalam rekap) pada setiap bulannya, kemudian dilakukan pelaporannya pertiga bulan mengenai penggunaan dana zakat”.

Selanjutnya, Bapak Reza juga mengemukakan bahwa laporan keuangan di BMK dibuat setiap tahunnya, kemudian dibagikan ke instansi-instansi dan tiap-tiap kampung (melalui BM Kampung). Hal ini yang sebagaimana Bapak Imran katakan bahwa setiap setahun sekali, minimal dilakukan pelaporan atas penggunaan dana-dana zakat (termasuk penerimaannya). Sebagaimana hasil wawancaranya berikut:

Kita membuat laporan, minimal setahun sekali harus kita berikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah). Mereka (Dinas Keuangan) harus tau, dan karena kita juga diperiksa oleh BPK, sama dengan instansi lainnya yang ada di Aceh

Tengah...Inspektorat juga kadang-kadang memeriksa, karena mereka tidak menentu.

Berdasarkan hasil dari keterangan informan-informan tersebut di atas, pertanggungjawaban BMK dilakukan tidak hanya setiap tahun saja, tetapi dilakukan pada triwulan, dan bulanan. Pertanggungjawabannya ditujukan terhadap Bupati, DPRK, instansi-instansi, BMA (Baitul Mal Aceh), BAZNAS, dan terhadap masyarakat. Sehingga, pola pelaporan dan publikasi informasi mengenai perkembangan dana-dana pada BMK sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam mengelola dana zakat dapat penulis tuangkan dalam suatu tabel.

Tabel 5.2  
Pola Pelaporan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana zakat

No	Frekuensi	Sasaran	Keterangan
1	Bulanan	Kepala BMK	Laporan perubahan dana
2	Triwulan	Bupati, DPRK	Laporan perubahan dana
3	Tahunan	Masyarakat (melalui BMK kampung), Tiap-tiap Instansi, BAZNAS, BMA, Bupati, dan DPRK	Laporan Keuangan

Sumber: Diolah dari hasil wawancara para informan

Berikutnya, Bapak Mahmud juga mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di BMK pada pendistribusian dan pendaayagunaannya adalah pertanggungjawaban pada seluruh tahapan untuk melaksanakan pendistribusian dan pendaayagunaan zakat yang dimulai dari musyawarah penentuan *mustahik*, kemudian menghasilkan data, daftar/data *mustahik* yang disepakati, penelitian *mustahik*, kemudian persetujuan, dan sampai pada penggunaannya (oleh

*mustahik*). Itulah urutan atau cara administrasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh BMK. Atau dengan kata lain mekanisme pengelolaan zakat yang harus didukung oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut kutipan wawancaranya:

Pertanggungjawaban itu yang pertama dari proses yang dimulai dari hasil musyawarah dahulu, kemudian menghasilkan data, lalu pendaftaran/pendataan *mustahik*, selanjutnya persetujuan bantuan, dan penggunaan bantuan itu (oleh *mustahik*). Itulah cara dan administrasi yang harus dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain mekanismenya yang harus didukung oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **5.5. Prinsip Transparansi**

Pada lembaga pengelola zakat, publik berhak mengetahui arus informasi mengenai perkembangan pengelolaan dana-dana dan informasi lain yang sekiranya perlu untuk diketahui publik. Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Reza yang menyatakan bahwa perlunya transparansi di BMK terkait dengan pengelolaan zakat, terutama di Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaannya. Berikut dalam petikan wawancaranya:

Dalam salah satu bentuk prinsip *good governance*, yakni transparansi. Pada dasarnya publik berhak untuk mengetahui mengenai apa-saja yang terkait dengan pengelolaan zakat di BMK. Tidak ada batasan, bagi publik wajib mengetahuinya agar tercapai transparansi. Sehingga dapat menarik kembali *muzaki* untuk mempercayakan pembayaran zakat mereka kepada BMK.

Menurut informan di atas, dengan adanya transparansi informasi terkait dengan pengelolaan zakat (misalnya penggunaan dana atau informasi lainnya) di BMK, diharapkan pada akhirnya akan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BMK sebagai lembaga pengelola zakat yang kredibel. Sehingga dapat

menjadikan *muzaki* untuk tetap mempercayakan kewajiban zakatnya kepada BMK. Karena, melalui transparansi dapat dihindari ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana-dana yang telah dititipkan untuk diamanahkan pada yang berhak. Oleh karena itu, masyarakat luas tanpa kecuali boleh memperoleh akses informasi-informasi mengenai pengelolaan dana-dana yang bersumber dari zakat di BMK.

Terkait dengan pengelolaan dana zakat, hal yang paling perlu diketahui oleh publik adalah mengenai perkembangan penerimaan dan arah dari penggunaannya baik dalam pendistribusian maupun dalam program pendayagunaannya. Keterbukaan informasi kepada masyarakat telah dilakukan oleh BMK, yakni diwujudkan dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui berbagai media penyampaian. Sementara terhadap pemerintah juga dilakukan melalui bentuk laporan. Di antara strategi BMK untuk memberikan kemudahan (akses) informasi kepada publik adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Reza berikut:

Sampai saat ini, informasi yang kita berikan terkait dengan pengelolaan zakat di BMK yakni melalui media elektronik seperti radio...Walaupun nantinya terkadang ada masyarakat umum yang ingin mengetahuinya bisa langsung ke BMK. Media elektronik seperti radio menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan dana-dana zakat.

Senada dengan di atas, Bapak Mahmud juga mengemukakan:

Informasi keuangan zakat bisa diakses, kita umumkan seperti melalui radio. Jadi pelaporan kita ada dua, yakni ke masyarakat dan kepada pemerintah. Kepada msyarakat dalam bentuk pemberian informasi, kalau kepada pemerintah malah detail dalam laporan.

Informan di atas menyatakan bahwa penyampaian informasi terkait dana zakat dilakukan di antaranya melalui radio. Sementara itu, Bapak Jamal juga

mengemukakan bahwa diberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan dana zakat yang disampaikan melalui media *running text*. Berikut hasil wawancaranya:

Akses informasi keuangan bisa diakses oleh masyarakat, terlebih waktu itu sengaja kita memasang *running text*. Kemudian di dalam setiap satu bulan itu kita akan melaporkan berapa masuk zakat dan berapa yang sudah dikeluarkan...Bahkan selain daripada itu, berisi informasi mengenai berapa zakat pada tahun sebelumnya, termasuk berapa (jumlah) sisa tahun kemarin. Itu kita tulis (muat) di situ, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.

Di samping ditujukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan langsung, BMK juga memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi-informasi tidak hanya mengenai informasi keuangan, namun juga informasi mengenai program atau kegiatan serta informasi lainnya melalui berbagai media. Hal ini yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mahmud bahwa, “Program atau kegiatan itu kan dapat dilihat dalam anggaran. Di samping juga dapat diketahui melalui radio, seperti RRI, termasuk di media *running text*”.

Wawancara dengan informan lain mengenai media-media yang digunakan oleh BMK untuk penyampaian informasi keuangan maupun program, serta bentuk sosialisasi lainnya. Hal ini sebagaimana petikan wawancara dengan beberapa informan berikut. Bapak Jamal mengemukakan, “Seperti penggunaan radio itu diumumkan hampir setiap hari, diwaktu sore-sore. Termasuk juga mengenai program-program BMK, apa saja program BMK itu disebutkan juga di situ”. Kemudian, Bapak Amir juga menyampaikan bahwa, “Sosialisasi beserta penyampaian informasi itu melalui spanduk, radio, dan siaran TV. Karena jika pelaksanaan turun ke kecamatan dimungkinkan tidak akan efektif karena dana (anggaran ke lapangan) juga

kecil”. Selanjutnya Bapak Imran mengemukakan sebagaimana berikut:

Bentuk penyampaian informasi lainnya adalah sosialisasi melalui radio. Ada tiga radio, diumumkan setiap hari yakni pada waktu pagi, sebelum zuhur dan sore. Di sana juga diumumkan berapa pengeluaran dan juga berapa penerimaan BMK. Bahkan sekarang juga ditayangkan di TV lokal, yakni stasiun TV Gayo.

Jadi, proses penyampaian informasi-informasi terkait dengan pengelolaan dana-dana milik umat pada BMK termasuk informasi mengenai program-program BMK serta bentuk sosialisasi lainnya dilakukan melalui media elektronik seperti pada *running text*, melalui radio, media TV, dan melalui spanduk. Bapak Jamal kembali menjelaskan bahwa, terhadap beberapa media penyampaian informasi seperti yang telah disebutkan, dilakukan pembaharuan atau pemuktahiran data (*konten*) dengan jadwal yang berbeda. Untuk penyampaian melalui radio dan TV, dilakukan pembaharuan data setiap enam bulan. Sementara pada spanduk dan data pada *running text*, masing-masing setiap tiga bulan.

Selain itu, penerimaan dan pengeluaran zakat BMK dari dan untuk kampung diumumkan kepada masyarakat kampung setempat. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh BM Kampung sebagai amanat dari BMK. BM Kampung yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Imam Kampung selaku Kepala BM Kampung atau yang mewakilinya diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pendayagunaan zakat. Pemberian informasi ini dalam bentuk pengumuman yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan khutbah jumat pada setiap hari jumat di setiap masjid tempat diselenggarakannya sholat jumat. Perihal ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahmud berikut:

BM Kampung juga diwajibkan mengumumkan penerimaan dan



pendayagunaan, tapi bukan melalui media elektronik, melainkan melalui pengumuman biasa yakni sebelum khutbah Jumat. Kita sudah menerima zakat sekian, yang sudah kita setorkan ke rekening BMK sekian, kemudian yang kita terima kembali dari BMK (setelah melewati Kasda), dan yang sudah kita salurkan sekian.

Pada BMK, belum diterapkan penggunaan media atau metode penyampaian informasi yang menggunakan media berbasis teknologi informasi misalnya media *online* seperti *website*, ini belum dimiliki oleh BMK. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Reza:

Untuk media *online*, sampai saat ini belum ada. Tetapi wacana untuk itu sudah ada, agar masyarakat mudah mengakses informasi BMK tanpa harus datang langsung ke BMK untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat yang sudah dilakukan oleh BMK.

Informasi mengenai perkembangan pengelolaan zakat maupun informasi lainnya seperti mengenai program-program yang dijalankan oleh BMK, merupakan suatu kebutuhan yang perlu dikonsumsi publik. Karena dengan terbukanya informasi-informasi tersebut, publik dapat memantau serta mengetahui kejelasan dan perkembangan atas dana-dana yang sudah dipercayakan kepada BMK. Sehingga, informasi tersebut akan memberikan manfaat atau kontribusi terhadap kemajuan dan keberlanjutan BMK pada akhirnya nanti. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Reza dalam petikan wawancara berikut:

Salah satu sisi positif dari transparansi atas informasi terkait dengan pengelolaan zakat, yakni para *muzaki* yang selama ini belum mau membayarkan zakatnya melalui BMK, maka dengan adanya transparansi melalui laporan dan informasi yang kita keluarkan itu dapat menambah kepercayaan *muzaki*. Sehingga mereka siap menyetorkannya kepada BMK.

## 5.6. Prinsip Profesionalitas

Salah satu penunjang pelaksanaan organisasi di antaranya adalah dukungan SDM yang profesional. Kualitas SDM merupakan tuntutan bagi setiap organisasi, karena akan berpengaruh bagi kelancaran dan keberlangsungan organisasi tersebut. Untuk dikatakan sebagai SDM yang profesional tentunya memiliki beberapa kriteria kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria atau kualifikasi yang menjadi standar profesional berbeda-beda di setiap bentuk organisasi. Pada lembaga pengelola zakat telah ditentukan kualifikasi atau syarat-syarat yang seyogyanya dipenuhi oleh SDM yang ada di dalamnya, terutama bagi pelaksana zakat (*amil*).

Di BMK, sebagian besar *amil* bukan berlatar belakang dari ilmu agama, perbankan, ekonomi syariah, ataupun dari latar belakang lain yang relevan dengan zakat. Namun mereka-mereka tampak telah terbiasa dengan aktifitas keseharian pada bidang atau bagian masing-masing. Di BMK, tidak ada aturan khusus yang mensyaratkan kualifikasi dari latar belakang pendidikan para *amilnya* sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan zakat, misalnya dalam proses perekrutan atau seleksi penerimaan *amil*. Namun, para *amil* yang ada dituntut untuk bisa mengerti dan memahami dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Reza Berikut:

Sebenarnya harus memiliki latar belakang (pendidikan) khusus, namun kita di sini berasal dari berbagai latar belakang. yang terpenting dalam pelaksanaannya harus mengerti, paham. Jadi di sini tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai latar belakang pendidikan seperti dari perbankan, atau dari ekonomi syariah.

Pelaksana BMK (*amil*) dapat dikatakan bekerja berdasarkan atas kemampuan

dari para *amil* dengan pengalaman masa kerjanya, karena mayoritas *amil* yang terdapat di sana memang sudah cukup lama bertugas pada BMK, di samping terdapatnya beberapa *amil* lainnya yang belum cukup lama bergabung. Berikut daftar rekapitulasi SDM pelaksana (*amil*) di BMK dilihat dari usia, masa kerja, latar belakang pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel 5.3  
Rekapitulasi SDM Pelaksana Zakat (*Amil*)

No	Usia		Masa Kerja		Pendidikan		Jenis kelamin	
	1	<30 Th	4	<2 Th	1	Agama	3	Lk.
2	31 - 45	9	2 - 5	4	Ekonomi	3	Pr.	5
3	46 - 60	2	>5 Th	11	Lainnya	10		
4	>60 Th	1						
		16 Org		16 Org		16 Org		16 Org

Sumber: Data diolah dari Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah (2016)

Tampak dalam Tabel 5.3, bahwa SDM pengelola (*amil*) di BMK cukup bervariasi. Dilihat dari usia, masih banyak yang masuk dalam kategori usia produktif. Menurut masa kerjanya, sebagian besar adalah orang-orang lama yang telah bertugas di BMK selama lebih dari lima tahun. Sementara pada latar belakang pendidikannya masih sedikit dari latar agama maupun ekonomi, atau yang relevan dengan zakat. Sisanya lebih banyak dari latar belakang lainnya seperti dari hukum, sosial, dan teknik. Dilihat dari jenis kelamin, terlihat jumlah *amil* laki-laki lebih mendominasi.

Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting adalah menjaga amanah. Di samping amanah, kejujuran juga menjadi modal untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga BMK. Kejujuran merupakan kepribadian yang penting dalam pengelolaan

zakat, karena kejujuran di sini berimplikasi pada kepentingan publik. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan zakat, pimpinan BMK senantiasa mengamanatkan kepada para pelaksana (*amil*) dan bagian lainnya untuk selalu bertindak jujur di samping perilaku-prilaku terpuji lainnya. Biasanya pimpinan menyampaikan perihal ini dalam pelaksanaan rapat-rapat, evaluasi, bahkan dalam setiap apel pagi sebelum dimulainya aktifitas dan kegiatan pada kantor BMK. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amir berikut:

Menjaga kepercayaan publik ditekankan oleh pimpinan BMK terutama seperti kejujuran, ketepatan waktu. Kemudian adalah jangan menunda-nunda apa yang akan diberikan kepada yang berhak (seperti fakir miskin), jika dapat terselesaikan pada hari itu juga maka selesaikan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik kepada BMK.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap *amil* merujuk pada aturan-aturan yang telah ditentukan baik dari aturan perundangan, Qanun, Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut tidak terlepas dari acuan dan landasan dari Al-Quran dan Hadis. BMK belum memiliki SOP (*Standar Operasional Procedures*) bagi *amil* dalam setiap bagian atau bidang. Belum adanya SOP yang jelas, dan masih berpedoman teknis pada aturan-aturan umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Reza berikut:

SOP dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaanya seperti itu wajib ya. Namun sampai saat ini belum. Kita masih merujuk pada mekanisme keuangan di sini, dalam mekanisme tersebut diatur dengan jelas aturan-aturan mengenai masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari BMK. Syarat-syaratnya seperti apa, kemudian prosesnya dari desa harus jelas mulai dari Imam lalu ke BMK pada bagian pendataan untuk diproses. Apabila telah sesuai dengan hasil penelitiannya layak untuk dibantu, kemudian menuju ke bagian pengeluaran untuk meneliti kembali mengenai zakat desa tersebut (besaran atau alokasinya).

Di samping itu, belum diterapkannya Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) di BMK adalah juga karena terkait dengan SDM yang masih perlu bimbingan atau pelatihan. Hal ini disebabkan karena minimnya pelatihan dalam teknis penggunaannya. Selain itu, pengenalan aplikasi tersebut pada Baitul Mal di Aceh (termasuk BMK) juga belum lama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Amir berikut:

Baru tahun 2016 kemarin Aceh Tengah dilatih. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan SDM pelaksanaannya. Pelatihan itu adalah program dari provinsi dan bisa jadi nantinya menjadi program nasional. Baru Tahun 2016 dikirim dua orang untuk dilatih. Kemungkinan tahun 2017 ini akan ditambah lagi untuk dilatih.

### **5.7. Prinsip Partisipasi**

Dalam rangka pengelolaan zakat di BMK, setiap tahapannya tidak terlepas dari kegiatan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah tersebut merupakan aktifitas yang melibatkan peran atau partisipasi beberapa pihak dalam masyarakat. Di antara musyawarah yang dilakukan terkait dengan pengelolaan zakat pada BMK adalah dalam rangkaian atau tahapan-tahapan pengelolaan zakat seperti dalam proses perencanaan program dan kegiatan, penentuan *mustahik* pada proses pendistribusian dan pendayagunaan agar tepat pada sarannya, maupun pada saat evaluasi program.

Berdasarkan QS At-Taubah:60 sudah jelas disebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam pengelolaan dana zakat di BMK, untuk proses penyaluran atau pendayagunaan tentunya membutuhkan data penerima yang berhak. Untuk keperluan data ini, BMK melibatkan unsur di kampung (dikoordinir oleh BM Kampung). BM Kampung selaku pengumpul dan pendistribusi dana zakat (setelah

melalui BMK) juga wajib mendata *mustahik* di kampung masing-masing, di samping melakukan pendataan *muzaki*. Pendataan tiap-tiap kampung dilakukan oleh BM Kampung beserta unsur kampung dan unsur dari dusun mengingat merekalah yang lebih mengetahui kondisi dan keberadaan warga-warganya di sana. Mereka tentunya lebih mengetahui secara langsung warganya yang berhak sebagai penerima atau sebaliknya. Oleh karena itu, untuk melakukan pendataan di kampung atas warga-warganya yang berhak menerima zakat, BMK berafiliasi dengan unsur kampung dan unsur dari dusun. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Reza berikut:

Dalam pendataan, jika kita bebankan pada BMK dengan jumlah kampung cukup banyak dan dengan penduduk juga banyak, BMK tidak mampu mendata secara langsung ke lapangan. Kita berikan amanat itu kepada pengurus BM kampung agar mereka mendata, melakukan musyawarah untuk memastikan bahwa siapa saja yang terdata di kampung tersebut dan ditetapkan melalui musyawarah untuk orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang berhak menerima zakat. Jadi kita (BMK) cukup percaya kepada mereka walaupun ada masukan-masukan yang diberikan ke kita agar kita melakukan verifikasi langsung ke kampung-kampung mengenai ketepatan dari hasil musyawarah kampung perihal penentuan fakir miskin itu.

Pernyataan informan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Mahmud yang menjelaskan bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan pendistribusian maupun bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat pada BMK, tidak terlepas hubungannya dengan unsur-unsur yang berada di lingkup kampung. Unsur dari kampung yang berafiliasi dengan BMK secara langsung adalah BM Kampung. Data-data *muzaki* maupun *mustahik* yang ada di setiap kampung untuk kebutuhan BMK dipercayakan pengendaliannya pada BM Kampung. Sementara untuk memperoleh dan menentukan data-data tersebut, pihak BM Kampung mengadakan musyawarah dalam jajaran pengurus BM Kampung maupun pihak-pihak terkait lainnya yang ada

di kampung. Data-data mengenai *mustahik* misalnya, tidak serta-merta ditentukan oleh satu atau beberapa orang tanpa adanya suatu kesepakatan dan diketahui oleh banyak pihak. Berikut wawancaranya dengan Bapak Mahmud:

Menentukan *mustahik* tidak hanya satu orang, karena harus melalui musyawarah lengkap pengurus BM Kampung, yakni Reje (Kepala Kampung) sebagai Pembina, Imem (Imam) Kampung sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih, bendahara dan anggota dipilih. Namun anggota ini ada yang tidak melalui pemilihan karena yang bersangkutan adalah Imam Dusun. Jadi kalau pihak dusun ikut, masa' BM Kampung tidak tahu mengenai data.

Oleh karena itu, proses pendataan oleh BM Kampung tidak dilakukan hanya berdasarkan sepengetahuan saja, melainkan melalui suatu musyawarah. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Musyawarah BM Kampung melibatkan beberapa pihak yang meliputi pengurus BM Kampung, unsur-unsur kampung lainnya, beserta unsur dari dusun. Hal ini sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Bapak Reza berikut:

Pihak dalam musyawarah, yang pertama adalah pengurus BM Kampung, beserta Reje (Kepala) Kampung sebagai pembina. Pengurus BM Kampung terdiri dari Imam (selaku Kepala BM Kampung), ada sekretaris, ada bendahara yakni para Imam Dusun. Mereka-mereka inilah yang mendata siapa saja yang berhak menerima zakat di kampung tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah, kemudian mereka tetapkan, selanjutnya diserahkan ke kita (BMK).

Dalam musyawarah tersebut, selain ditentukan siapa-siapa saja sebagai *mustahik* atau sebagai penerima bantuan dari zakat, juga ditentukan jumlah dana bantuan atau besaran yang diperuntukan bagi masing-masing penerima sesuai dengan kondisi dan keberadaan calon *mustahik*, yakni menyesuaikan dengan alokasi pembagian *asnaf* pada BMK. Proses pendataan *muzaki* yang diamanatkan ke BM

Kampung sebagaimana di atas merupakan upaya atau langkah BMK untuk memudahkan penyalurkan zakat agar penyalurannya tepat pada sasaran.

Dalam penentuan data-data (pendataan) yang diperlukan oleh BMK, keterlibatan atau partisipasi pihak di luar BMK dilakukan bersama setiap BM Kampung di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, mengingat BM Kampung sebagai lembaga zakat di tingkat wilayah kampung yang sudah tentu memahami keberadaan dan kondisi warga di kampung. Dikecualikan dari penentuan data *mustahik*, BMK juga tetap melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam berbagai hal seperti misalnya dalam pemberian atau penyampaian sosialisasi, penyuluhan, atau pendampingan kepada masyarakat dalam rangka mendayagunakan zakat. Sehingga dengan adanya peran dari pihak-pihak tersebut dapat mendukung dan menggerakkan agar dana zakat yang telah diterima oleh *mustahik* dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, terutama pada program produktif baik dari sumber zakat maupun dari infak. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Reza berikut:

Sampai saat ini (partisipasi) masih terbatas pada pengurus BM Kampung dalam hal pendataan, baik dari pengurus BM Kampung maupun dari (unsur) dusun. Belum ada arah untuk melibatkan pihak-pihak lain di luar itu. Namun, disisi lain terdapat penyuluh dari KUA Kecamatan yang punya peran seperti dalam sosialisasi mengenai zakat.

Lebih lanjut, Bapak Reza menyampaikan:

Saat ini kita (BMK) telah menjalin kerjasama dengan penyuluh pertanian khususnya. Agar mereka bisa mendampingi *mustahik* fakir miskin dalam hal modal usaha pertanian. Penyuluh ini kan memang tugasnya agar bagaimana petani bisa berhasil, kebetulan sangat berkaitan dengan program kita. Jadi kita meminta bantuan penyuluh untuk mendampingi *mustahik*. Kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan modal usaha *mustahik*, kita memberikan barang-barang yang menjadi kebutuhannya...Penyuluh tersebut tersebut berasal dari



pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, karena penyuluh ini di bawah Dinas Pertanian. Apalagi saat ini berkaitan sekali dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan.

Terkait dengan keberadaan sekretariat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat dari sisi perencanaan, implementasi, maupun pada saat evaluasi, ada beberapa peran sekretariat yang ditujukan demi kelancaran pengelolaan zakat pada pelaksanaannya. Berikut penjelasan langsung Bapak Amir selaku Kepala Sekretariat perihal tersebut:

Terkait dengan kerjasama dan partisipasi, itu hubungannya pada program-program, kegiatan-kegiatan, kebijakan dalam mengelola dana zakat. Kerjasama merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam suatu instansi/organisasi. Tanpa adanya kerjasama maka akan berdampak fatal. Di BMK, sekretariat bergerak di bidang administrasi. Tanpa adanya keterlibatan sekretariat, maka BMK tidak akan jalan...Keterlibatan sekretariat dalam perencanaan, misalnya di awal tahun dipanggil oleh pimpinan BMK, untuk memberikan kontribusi apa yang dapat kita sumbangkan, apa yang bagus dan tepat untuk program saat ini. Biasanya sekretariat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk ikut berpartisipasi seperti untuk memberikan saran terhadap apa-apa yang perlu ditingkatkan atau dikurangi, termasuk masalah besaran bantuan (dana untuk disalurkan), juga mengusulan atau menyarankan orang-orang yang layak untuk diberikan bantuan...Dalam hal evaluasi, terkadang kita (sekretariat) diperintahkan langsung oleh pimpinan untuk ke lapangan atau kita memanggil *mustahik* datang ke kantor, melalui KUA Kecamatan, atau melalui forum Rapat Kerja Kecamatan, maupun Rapat Kerja Kabupaten. Kalau ke kecamatan kita turun kelapangan, sementara di kabupaten kita memanggil Bapak Imam, sekretaris, Reje Kampung, KUA Kecamatan dan unsur kecamatan lainnya. Di sana kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan penyaluran zakat, kapan/di mana dan apa permasalahan yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Itu menjadi evaluasi supaya kita tidak salah mengambil kebijakan di waktu berikutnya.

Selain itu, di antara yang mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di BMK, khususnya dalam pendistribusian dan pendaayagunaannya adalah adanya dukungan pemerintah dengan memberikan kemudahan menerbitkan regulasi-regulasi yang

berkaitan pengelolaan dana zakat untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Selain itu juga, adanya BM Kampung serta adanya UPZIS merupakan pendukung BMK dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Bapak Amir bahwa, “Yang menjadi penunjang (pengelolaan zakat) salah satunya adalah peran serta pemerintah melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya Perbup (Peraturan Bupati) mengenai mekanisme pengelolaan zakat”. Pada Perbup tersebut diatur bagaimana mengoptimalkan penerimaan, bagaimana agar zakat itu disalurkan dan didayagunakan secara efektif.

Dalam rangka untuk melihat bagaimana efektifitas pengelolaan zakat, dilakukan evaluasi baik oleh BMK maupun oleh unsur kecamatan, atau unsur dari kampung. Dalam kaitannya dengan pendayagunaan, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendayagunaan zakat dengan memantau permasalahan atau keberhasilan setiap program yang telah dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Langkah ini dilakukan untuk mengupayakan pengelolaan zakat yang lebih baik kedepannya.

## **5.8. Prinsip Efisiensi**

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, hendaknya agar dilakukan dengan penghematan pada biaya-biaya operasional atau administrasi. Sebagai bagian di antara langkah BMK agar dana zakat lebih optimal untuk *mustahik* (terutama untuk *asnaf* fakir miskin), sebenarnya telah ditunjang oleh keberadaan sekretariat. Sekretariat merupakan bagian dari tubuh BMK yang berperan sebagai penghubung BMK dengan pemerintah. Untuk mendukung kesinambungan program BMK,

keberadaan sekretariat salah satunya adalah untuk menunjang operasional dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada BMK. Berikut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jamal:

Masalah dana operasional, sekretariat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk mendukung masalah dana (pada BMK). Dana yang ada di situ (yang disediakan) adalah dana dari Pemerintah Daerah (Kabupaten) baik untuk keperluan perjalanan dinas, maupun untuk kebutuhan makan minum di kantor, termasuk ATK, dan termasuk biaya untuk mengadakan sosialisasi. Kemudian juga untuk mengadakan rapat kerja.

Melalui sekretariat, biaya-biaya untuk operasional dalam rangka pengelolaan zakat diakomodir oleh anggaran dari daerah (APBK-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten), sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat diharapkan akan dapat dilaksanakan dengan seefisien mungkin. Berikut penjelasan Bapak Reza mengenai hal tersebut:

Semenjak zakat dimasukkan ke dalam PAD, lalu adanya sekretariat, maka anggaran itu (operasional) dibebankan langsung dari daerah. Misalkan untuk ATK, dahulu itu adalah bagian (diambil) dari *amil*, tapi saat ini telah dibebankan dari anggaran daerah. Untuk anggaran *amil* operasional sudah dibebankan ke daerah namun mungkin belum semuanya, masih ada bagian-bagian yang dibebankan dari zakat. Sehingga BMK sudah cukup efisien dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lebih lanjut Bapak Reza menambahkan penjelasannya:

Contohnya, untuk *running text* yang ada (di depan gedung BMK), sumber anggarannya bukan dari zakat, itu bersumber dari APBK. Itu yang saya katakan tadi bahwa semenjak adanya sekretariat yang mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat BMK. Seperti pengadaan *running text* dan listriknya, dibebankan dari daerah bukan lagi dari zakat. Jadi jika kita lihat BMK, di dalamnya ada sekretariat. Nah sekretariat ini yang dikelolanya adalah dana daerah, tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan BMK dalam mengelola zakat, begitu idealnya.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1, bahwa persentase alokasi untuk *amil* (hak *amil*) di BMK adalah sebesar 15%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, dikatakan bahwa penggunaan beban *amil* ada dua bentuk yakni pengelolanya (si *amil*) dan untuk sarana kerja. Terkait besaran persentase *amil* di BMK, Bapak Mahmud menyatakan bahwa alokasi *amil* di BMK disipakan selain untuk *amil* (orangnya), juga untuk sarannya (pendukung kerja *amil*). Artinya disipakan yakni sebagai antisipasi apabila terjadi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, misalnya dalam hal kebutuhan untuk sarana/prasarana, beban listrik, dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, walaupun dana *amil* yang dialokasikan sebesar 15%, namun dalam realisasinya hanya di bawah 15% dan sedikit lebih besar dari ketentuan maksimum zakat. Berikut realisasi dana *amil* dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yang disajikan dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4  
Realisasi Penggunaan Dana *Amil*

No	Tahun	2013	2014	2015	2016
1	Zakat (Rp.)	6.491.450.203	13.012.060.769	19.594.354.512	16.725.966.639
2	Bag. <i>Amil</i> (Rp.)	772.191.698	1.165.616.665	2.710.908.548	2.312.830.565
	(dalam%)	11,90	8,96	13,84	13,83

Sumber: Data diolah dari laporan Baitul Mal

Realisasi dana *amil* menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 berada di bawah ketentuan maksimum (12,5%). Sementara pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan pengalokasian dana *amil* dengan besaran yang sedikit melebihi ketentuan. Terkait dengan keterlibatan beberapa pihak di luar BMK yang berperan langsung dan berhubungan erat dengan proses pengelolaan zakat pada BMK, maka

pihak-pihak tersebut juga diberikan hak *amil*nya. Pihak-pihak tersebut di antaranya, unsur-unsur dari kampung seperti Kepala Kampung (merangkap Kepala BM Kampung), sekretaris dan bendahara BM Kampung, unsur dari dusun (Kepala Dusun). Mereka tersebut adalah orang-orang yang berperan dalam penentuan *mustahik* (melalui musyawarah) dan melakukan pemungutan atau penghimpunan di wilayahnya masing-masing. Di samping itu juga ada unsur dari kecamatan yang berperan untuk mengawasi perkembangan dan permasalahan *mustahik* pasca memperoleh dana zakat. Oleh BMK, terhadap mereka semua yang berperan dalam pengelolaan zakat, diberikan haknya dari bagian *amil*.